RSUD Sejiran Setason

Belo Laut, Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung 33351

08117117783

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan / RSUD Sejiran Setason

Standar Pelayanan Instalasi Rawat Jalan (Service Delivery)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Kartu Identitas/KTP
2. 2. Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 23:47. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

1. 1. Pasien datang mendaftar ke rekam medis dengan mengambil nomor antrian ke satpam.
2. 2. Pasien memberikan kartu berobat, surat rujukan, kartu identitas (persyaratan asuransi lainnya yang dibutuhkan).
3. 3. Pasien menunggu antrian diruang tunggu.
4. 4. Rekam Medis pasien yang telah selesai didaftar akan diantar oleh petugas rekam medis ke petugas Instalasi Rawat Jalan.
5. 5. Pasien yang sudah ada status rekam medisnya akan di panggil dan mendapatkan pemeriksaan dan anamnesa dari petugas Instalasi Rawat Jalan.
6. 6. Pasien menunggu di masing-masing poliklinik untuk mendapatkan pemeriksaan dari dokter spesialis atau dokter umum yang di tuju.
7. 7. Jika pasien memerlukan pemeriksaan penunjang misalnya laboratorium, rontgen, dan lain-lain maka pasien akan menuju ke ruang pemeriksaan penunjang tersebut dengan membawa SJP (jika pasien BPJS) dan surat pengantar dari dokter.
8. 8. Jika setelah selesai pemeriksaan penunjang, waktu pelayanan di Instalasi Rawat Jalan sudah habis maka pasien bisa datang keesokan harinya langsung membawa hasil pemeriksaan penunjang tersebut tanpa harus mendaftar kembali ke rekam medis dan rekam medis pasien di simpan oleh petugas poliklinik yang bersangkutan.
9. 9. Jika pasien memerlukan tindakan lainnya seperti fisioterapi makan pasien akan menuju keruang fisioterapi dengan membawa status pasien, SJP, dan surat pengantar dari dokter.
10. 10. Jika pasien memerlukan rawat inap maka pasien mendaftar kembali ke ruang rekam medis di bantu dengan petugas poliklinik untuk mengambil rekam medis rawat inap. Rekam Medis rawat inap akan di isi dengan dokter spesialis yang bersangkutan untuk tindakan terapi selanjutnya. Pasien kemudian diantar ke ruang rawat inap oleh petugas poliklinik dan porter yang sebelumnya telah menghubungi ruang rawat inap tersebut via telpon untuk pemesanan ruangan.
11. 11. Pasien yang telah selesai mendapatkan pelayanan di Poliklinik Spesialis dan Poliklinik Umum akan mendapatkan resep dan mengambil obat di Ruang Farmasi dan menyelesaikan administrasi di Kasir.
12. 12. Rekam Medis pasien yang telah selesai berobat akan dikembalikan ke bagian koding oleh petugas poliklinik masing-masing.
13. 13. Data pasien yang berobat akan dicatat di buku register masing-masing poliklinik untuk data laporan bulanan oleh petugas Poliklinik.

Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 23:47. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

RSUD Sejiran Setason

Belo Laut, Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung 33351

08117117783

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan / RSUD Sejiran Setason

48 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan No.52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (tarif INACBG's). dan

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 24 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Poliklinik Umum, Gigi dan Spesialis.

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke gedung Manajemen RSUD Sejiran Setason
2. Kotak Saran
3. Hotline : 0811 711 7783
4. Email : rsud.sejiransetason@ymail.com

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 23:47. Klik di sini untuk melihat halaman asli.